



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Markus Bin Yoseph.**
2. Tempat lahir : Banda Aceh.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/30 Januari 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim menjadi penahanan kota sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna., tanggal 21 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna., tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Markus Bin Yoseph.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Markus Bin Yoseph dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa **MARKUS BIN YOSEPH** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Toko Mega Utama Jl. WR. Supratman No. 13 Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Dewi menghampiri karyawan terdakwa yang sedang bekerja untuk meminta menggeser barang milik terdakwa yang melewati batas toko kemudian datang terdakwa lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Dewi dan terdakwa, tidak terima dengan perkataan saksi Dewi, kemudian terdakwa meremas tangan dan mendorong bahu saksi Dewi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menendang kaki sebelah kanan saksi Dewi , kemudian datang saksi Kelvin (suami dari saksi Dewi) hendak meleraikan pertengkaran, kemudian terdakwa mendorong saksi Kelvin dan memukul saksi Kelvin dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Kelvin dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah wajah saksi Kelvin kemudian saksi Dewi meleraikan pertengkaran tersebut namun terdakwa memukul saksi Dewi sebanyak dua kali dibagian telinga sebelah kiri, tidak lama kemudian datang karyawan toko saksi Bustami dan saksi Muktar meleraikan pertengkaran dan membawa saksi Kelvin ke rumah sakit;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : R/14/I/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Dewi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Terdapat luka lecet di tangan, lutut kanan dan kiri dan di kaki kiri yang disebabkan ruda paksa tumpul , pasien tidak memerlukan perawatan intensif;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : R/15/I/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Kelvin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka memar di pelipis mata kanan, pipi kiri, pipi kanan, batan hidung luka lecet di pelipis mata kiri, bibir dan bahu kanan yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dewi binti Susanto Jap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan Kelvin suami saksi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib di depan Toko Mega Utama Jalan WR Supratman No. 13 Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara meremas tangan saksi dan mendorong saksi korban kemudian menendang kaki sebelah kanan saksi korban dan pada saat suami saksi ingin meleraikan terdakwa menghampiri suami saksi dan mendorong hingga terjatuh dan langsung memukul suami saksi dengan menggunakan tangan dan kaki pada bagian wajah suami saksi dan memukul saksi sebanyak dua kali dibagian telinga sebelah kiri;
 - Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib, saksi korban menghampiri karyawan yang sedang bekerja dengan meminta digeserkan barang milik terdakwa yang telah melewati batas wilayah toko, dan tidak digubris lalu terdakwa menghampiri saksi dan marah marah sehingga terjadi keributan mulut antara saksi dengan terdakwa dan karena tidak terima langsung meremas tangan dan mendorong saksi hingga terjatuh;
 - Bahwa terdakwa dan korban bertetangga toko tempat berdagang;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Kelvin mengalami hidung mengeluarkan darah, mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, mengalami luka di bagian bibir dan Dewi mengalami sakit di telinga sebelah kiri dan luka lecet di kaki, namun tidak menghalangi aktivitas sehari hari;
Atas keterangan saksi ini, lalu terdakwa mengatakan tidak keberatan,;
2. **Kelvin Bin Josep Samin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan Dewi isteri saksi;
 - Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib di depan Toko Mega Utama Jalan WR Supratman No. 13 Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Markus, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri beserta isteri saksi yaitu Dewi binti Susanto Jap;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendorong saksi korban hingga terjatuh, memukul dengan tangan terkepal dua kali yang mengenai hidung dan wajah sebelah kanan kemudian menendang dengan menggunakan kaki mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban dan tidak menggunakan alat bantu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib, saksi korban sedang berada di Toko Mega Utama Perabot milik saksi korban sedang memasang barang perabot bersama dua orang pekerja kemudian datang Markus memanggil saksi korban, kemudian saksi memanggil saksi korban dengan Fahmi pun keluar toko dan melihat istri saksi korban Dewi sedang cek cok mulut dengan Markus yang kemudian menendang kaki Dewi sebanyak satu kali dan mengatakan cina tidak berpendidikan lalu saksi korban langsung mengambil kursi besi mengayunkan kursi besi ke arah terdakwa markus mengenai bagian kepala dan mengenai kaca mata Markus, Marcus terpeleset hingga terjatuh dan Dewi tertududuk di jalan dan saksi melihat Markus melakukan penganiayaan terhadap Dewi dengan cara memukul dengan tangan terkepal sebanyak dua kali, yang mengenai bagian telinga sebelah kiri Dewi kemudian saksi Kelvin sudah dalam keadaan hidung mengeluarkan darah lewat hidung, kemudian saksi dan Mukhtar pun membawa Kelvin ke rumah sakit dengan menggunakan mobil untuk membersihkan darah yang keluar dari hidung;
- Bahwa terdakwa dan para korban bertetangga toko tempat berdagang, Toko korban adalah Mega Utama Perabot dan toko terdakwa disamping toko korban yaitu Toko Bineka Perabot;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Kelvin mengalami hidung mengeluarkan darah, mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, mengalami luka di bagian bibir dan Dewi mengalami sakit di telinga sebelah kiri dan luka lecet di kaki, namun tidak menghalangi aktivitas sehari hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Mukhtar Bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib di depan Toko Mega Utama Jalan WR Supratman No. 13 Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Markus, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kelvin beserta isteri yaitu Dewi binti Susanto Jap;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendorong saksi korban hingga terjatuh, memukul dengan tangan terkepal dua kali yang mengenai hidung dan wajah sebelah kanan kemudian menendang dengan menggunakan kaki mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban dan tidak menggunakan alat bantu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib, saksi sedang bekerja memasang lemari di belakang toko bersama Kelvin dan Bustami, kemudian saksi mendengar ada cek cok mulut dari arah luar depan toko dan Kelvin keluar untuk mengecek, saksi dan Bustami masih melanjutkan memasang lemari kemudian di karenakan saksi mendengar masih terjadi cek cok dari arah depan toko, kemudian Bustami juga keluar ke depan toko dan saksi ikut keluar ke arah depan toko dan saksi melihat Kelvin dalam keadaan mengeluarkan darah lewat hidung dan ada satu buah kursi besi yang masuk ke leher Kelvin kemudian saksi pun melepaskan kursi tersebut dari leher Kelvin dan di karenakan hidung Kelvin mengeluarkan darah saksi dan Bustami pun membawa Kelvin kerumah sakit untuk membersihkan darah tersebut;
- Bahwa terdakwa dan korban bertetangga toko tempat berdagang, Toko korban adalah Mega Utama Perabot dan toko terdakwa disamping toko korban yaitu Toko Bineka Perabot;
- Bahwa Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut Kelvin mengalami hidung mengeluarkan darah, mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, mengalami luka di bagian bibir dan Dewi mengalami sakit di telinga sebelah kiri dan luka lecet di kaki, namun tidak menghalangi aktivitas sehari hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. **Bustami Bin M. Daud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib di depan Toko Mega Utama Jalan WR Supratman No. 13 Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Markus, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kelvin beserta isteri saksi yaitu Dewi binti Susanto Jap;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban dengan cara mendorong saksi korban hingga terjatuh, memukul dengan tangan terkepal dua kali yang mengenai hidung dan wajah sebelah kanan kemudian menendang dengan menggunakan kaki mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban dan tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib, saksi sedang bekerja memasang lemari di belakang toko bersama Kelvin dan Saksi, kemudian saksi mendengar ada cek cok mulut dari arah luar depan toko dan Kelvin keluar untuk mengecek, saksi dan Bustami masih melanjutkan memasang lemari kemudian di karenakan saksi mendengar masih

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cek cok dari arah depan toko, kemudian Saksi juga keluar ke depan toko dan saksi ikut keluar ke arah depan toko dan saksi melihat Kelvin dalam keadaan mengeluarkan darah lewat hidung dan ada satu buah kursi besi yang masuk ke leher Kelvin kemudian saksi pun melepaskan kursi tersebut dari leher Kelvin dan di karenakan hidung Kelvin mengeluarkan darah saksi dan Saksi pun membawa Kelvin kerumah sakit untuk membersihkan darah tersebut;

- Bahwa terdakwa dan korban bertetangga toko tempat berdagang, Toko korban adalah Mega Utama Perabot dan toko terdakwa disamping toko korban yaitu Toko Bineka Perabot;
- Bahwa Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut Kelvin mengalami hidung mengeluarkan darah, mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, mengalami luka di bagian bibir dan Dewi mengalami sakit di telinga sebelah kiri dan luka lecet di kaki, namun tidak menghalangi aktivitas sehari hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah penganiayaan ini karena ada kardus milik terdakwa yang terletak melewati batas ke toko milik Dewi dan Kelvin;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib di depan Toko Mega Utama Jalan WR Supratman No. 13 Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang menggunakan kaki sebanyak satu kali yang mengenai kaki kiri Dewi dan ada melakukan pemukulan terhadap Kelvin dan berkelahi;
- Bahwa dalam hal ini yang menjadi korbannya adalah Dewi dan Kelvin;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib, terdakwa sedang berada di toko Bhineka Perabot milik terdakwa di Gampong Baro Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, kemudian ada cek cok mulut antara terdakwa dengan Dewi, lalu Dewi mendorong terdakwa sebanyak satu kali, lalu terdakwa menendang Dewi dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak satu kali yang mengenai kaki Dewi, lalu datang Kelvin langsung memukul terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan satu buah kursi besi yang mengenai bagian kepala terdakwa sampai terjatuh lalu terdakwa pun ada melakukan perlawanan dengan menendang dengan kaki dan mengayuhkan kedua tangan kearah Kelvin namun tidak tahu apakah mengenai Kelvin atau tidak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban tetangga toko tempat berdagang, Toko korban adalah Mega Utama Perabot dan toko terdakwa disamping toko korban yaitu Toko Bineka Perabot;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Kelvin mengalami hidung mengeluarkan darah, mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, mengalami luka di bagian bibir dan Dewi mengalami sakit di telinga sebelah kiri dan luka lecet di kaki, namun tidak menghalangi aktivitas sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : R/14/I/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Dewi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Terdapat luka lecet di tangan, lutut kanan dan kiri dan di kaki kiri yang disebabkan ruda paksa tumpul , pasien tidak memerlukan perawatan intensif, Visum Et Repertum No : R/15/I/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Kelvin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka memar di pelipis mata kanan, pipi kiri, pipi kanan, batan hidung luka lecet di pelipis mata kiri, bibir dan bahu kanan yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib di depan Toko Mega Utama Jalan WR Supratman No. 13 Desa Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang menggunakan kaki sebanyak satu kali yang mengenai kaki kiri Dewi dan ada melakukan pemukulan terhadap Kelvin dan berkelahi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Dewi dan Kelvin;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi bermula saksi Dewi menghampiri karyawan terdakwa yang sedang bekerja untuk meminta menggeser barang milik terdakwa yang melewati batas toko kemudian datang terdakwa lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Dewi. dan terdakwa, tidak terima dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan saksi Dewi, kemudian terdakwa meremas tangan dan mendorong bahu saksi Dewi kemudian terdakwa menendang kaki sebelah kanan saksi Dewi, kemudian datang saksi Kelvin (suami dari saksi Dewi) hendak meleraikan pertengkaran, kemudian terdakwa mendorong saksi Kelvin dan memukul saksi Kelvin dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Kelvin dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah wajah saksi Kelvin kemudian saksi Dewi meleraikan pertengkaran tersebut namun terdakwa memukul saksi Dewi sebanyak dua kali dibagian telinga sebelah kiri, tidak lama kemudian datang karyawan toko saksi Bustami dan saksi Muktar meleraikan pertengkaran dan membawa saksi Kelvin ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : R/14/I/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Dewi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Terdapat luka lecet di tangan, lutut kanan dan kiri dan di kaki kiri yang disebabkan ruda paksa tumpul , pasien tidak memerlukan perawatan intensif;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : R/15/I/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Kelvin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka memar di pelipis mata kanan, pipi kiri, pipi kanan, batan hidung luka lecet di pelipis mata kiri, bibir dan bahu kanan yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;
3. Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjukan pada orang atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menanggung hak dan kewajiban sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa adalah orang yang sehat pikirannya, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa yang dapat dimengerti, mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta telah membenarkan identitasnya yang terurai dalam surat dakwaan sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kesalahan sebagai pelaku tindak pidana (error in personal) serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa Markus Bin Yoseph., telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur essensialnya adalah "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau adanya rasa sakit akibat kehendak melukai atau menyakiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib., bertempat di depan Toko Mega Utama Jl. WR. Supratman No. 13 Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, **melakukan penganiayaan** akibat dari penganiayaan tersebut Kelvin mengalami hidung mengeluarkan darah, mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan, mengalami luka di bagian bibir

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dewi mengalami sakit di telinga sebelah kiri dan luka lecet di kaki, namun tidak menghalangi aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada waktu saksi Dewi menghampiri karyawan terdakwa yang sedang bekerja untuk meminta menggeser barang milik terdakwa yang melewati batas toko;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Kelvin Bin Josep Samin, masih dapat beraktifitas seperti biasanya dan mengalami luka memar di pelipis mata kanan, pipi kiri, pipi kanan, batan hidung luka lecet di pelipis mata kiri, bibir dan bahu kanan yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif, sebagaimana Surat Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : R/14/I/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Dewi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Terdapat luka lecet di tangan, lutut kanan dan kiri dan di kaki kiri yang disebabkan ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif, dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : R/15/I/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Kelvin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka memar di pelipis mata kanan, pipi kiri, pipi kanan, batan hidung luka lecet di pelipis mata kiri, bibir dan bahu kanan yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"dengan sengaja melakukan penganiayaan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib., bertempat di depan Toko Mega Utama Jl. WR. Supratman No. 13 Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, para terdakwa telah melakukan penganiayaan akibat perbuatan terdakwa, saksi Kelvin Bin Josep Samin, masih dapat beraktifitas seperti biasanya dan mengalami luka memar di pelipis mata kanan, pipi kiri, pipi kanan, batan hidung luka lecet di pelipis mata kiri, bibir dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu kanan yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif,

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa meremas tangan dan mendorong bahu saksi Dewi kemudian terdakwa menendang kaki sebelah kanan saksi Dewi, kemudian datang saksi Kelvin (suami dari saksi Dewi) hendak meleraikan pertengkaran, kemudian terdakwa mendorong saksi Kelvin dan memukul saksi Kelvin dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah wajah saksi Kelvin dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke arah wajah saksi Kelvin kemudian saksi Dewi meleraikan pertengkaran tersebut namun terdakwa memukul saksi Dewi sebanyak dua kali dibagian telinga sebelah kiri, tidak lama kemudian datang karyawan toko saksi Bustami dan saksi Muktar meleraikan pertengkaran dan membawa saksi Kelvin ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib., bertempat di depan Toko Mega Utama Jl. WR. Supratman No. 13 Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, akibat perbuatan para terdakwa, saksi Kelvin Bin Josep Samin, masih dapat beraktifitas seperti biasanya, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No : R/14/I/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rizqi Farchan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan atas nama Dewi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Terdapat luka lecet di tangan, lutut kanan dan kiri dan di kaki kiri yang disebabkan ruda paksa tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada fakta hukum di persidangan bahwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dan para saksi korban sudah tercapai perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua pihak tanggal 22 September 2022. dan nyata ingin terjalin kembali hubungan Silaturahmi yang harmonis antara terdakwa dan para saksi korban sehingga sekaligus telah terjadi pemulihan keadaan antara terdakwa dan saksi korban seperti semula sebelum terjadinya peristiwa pidana yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim adalah layak dan patut diterapkan keadilan restorative dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan sebagai mana amar dibawah ini layak dan patut untuk memberi pelajaran kepada terdakwa menyadari kesalahannya dan agar lebih berhati-hati lagi kedepannya dalam bertindak dan bersikap dengan sesama masyarakat terutama denganpara saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya, dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan semata;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (normatif justice). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (substantif justice) yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan pelaku saja, tetapi juga memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana, kerugian yang dialami korban serta upaya memulihkan hubungan sosial antara terdakwa dengan saksi korban (restorative justice);

Menimbang, bahwa terlepas atas kejadian dan keadaan yang telah terjadi yang telah diperbuat oleh terdakwa terhadap para saksi korban, namun oleh karena dalam perkara ini antara terdakwa dengan para saksi korban sudah berdamai dan saling memaafkan sebagaimana surat perdamaian yang diperbuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 22 September 2022, tersebut, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa pantas diberi kesempatan untuk menyadari atas kesalahannya untuk tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami hidung mengeluarkan darah, luka memar dibagian mata sebelah kanan, mengalami luka di bagian bibir dan Dewi mengalami sakit di telinga sebelah kiri dan luka lecet di kaki, namun tidak menghalangi aktivitas sehari hari, pasien tidak memerlukan perawatan intensif;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa dan para Saksi korban telah berdamai dan saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Markus Bin Yoseph tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, oleh kami, R. Rendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H.,M.H., dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H.,M.H.,

R. Hendral, S.H.,M.H.

Junaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)